

Depok, 18 Agustus 2022

Nomor : 4194.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT KARYA KAYU ATOS  
No. IUI : NIB : 0220003120824, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Agustus 2020  
Alamat : Jl. Lingkar Barat Kav.7-8 Kel. Garung Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-700  
Tanggal Terbit : 19 Agustus 2020  
Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2026

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT KARYA KAYU ATOS**  
**Nomor : 4194.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Karya Kayu Atos  
No. IUI : NIB : 0220003120824, Telah berlaku efektif pada tanggal 07 Agustus 2020  
Alamat : Jl. Lingkar Barat Kav.7-8 Kel. Garung Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-700  
Tanggal Terbit : 19 Agustus 2020  
Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2026

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 2022 karena sampai waktu yang ditetapkan PT Karya Kayu Atos tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Agustus 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.





**mutu**  
*international*  
**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 159.3/SKEP-MUTU/VIII/2022**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA PT KARYA KAYU ATOS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Agustus PT KARYA KAYU ATOS belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) PT KARYA KAYU ATOS
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0067.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020 antara PT KARYA KAYU ATOS dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-700 atas nama PT KARYA KAYU ATOS  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KARYA KAYU ATOS tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KARYA KAYU ATOS tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT KARYA KAYU ATOS berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke- 1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 18 November 2022  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT KARYA KAYU ATOS tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-700 atas nama PT KARYA KAYU ATOS akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KARYA KAYU ATOS
5. Arsip.